

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jumlah kendaraan yang semakin meningkat khususnya kendaraan bermotor, fasilitas jalan yang tidak bertambah dan ketidak disiplin para penggunanya merupakan beberapa faktor penyebab kecelakaan yang sering terjadi saat ini. Korban-korban yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas tersebut seharusnya mendapat perlindungan/jaminan kecelakaan dari pemerintah akan tetapi karena kondisi perekonomian belum mengijinkan maka pemerintah mengatur pelaksanaan pemberian jaminan sosial (*social security*) tersebut yang dilakukan secara gotong royong dengan cara pembentukan dana dari masyarakat. Jasa Raharja yang memiliki tugas utama memberikan perlindungan bagi pengguna jalan dan penumpang umum, selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 faktor yang saling berkaitan yakni, manusia, kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Dari ke 4 faktor tersebut, faktor manusia sebagai pemakai jalan raya memegang peranan sangat penting. Kekurangan-kekurangan yang ada pada

manusia pemakai jalan raya merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain :

1. Konsentrasi yang kurang baik
2. Reaksi yang hebat
3. Gangguan emosional
4. Kelelahan fisik dan mental
5. Kelainan jiwa dan kepribadian
6. Kurangnya disiplin atau ketaatan

Kurangnya disiplin atau ketaatan, pada tahap awal menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan lalu lintas.<sup>1</sup>

Pemerintah melalui PT Jasa Raharja (Persero) memberi dana kewajiban kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan dalam perjalanan, dijamin sesuai UU No. 33/1964 jo PP No. 17/1965 yaitu setiap penumpang sah dari angkutan umum baik darat, laut maupun udara, kendaraan umum dalam atau tidak dalam trayek, jaminan ganda yang diberikan kepada kendaraan bermotor umum (bis) yang berada di dalam kapal penyebrangan dan korban yang mayatnya tidak diketemukan. Serta jaminan yang sesuai dengan UU No. 34/1964 jo PP No.18/1965 yaitu korban yang ditabrak oleh kendaraan bermotor dan kereta api, tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor yang dalam posisi benar dan kasus tabrak lari yang terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kecelakaannya. Sedangkan kewajiban yang diajukan kepada PT Jasa Raharja (persero) adalah

---

<sup>1</sup> D. Khumanga., *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Jakarta:CV. Rajawali, 1984, hlm 21

penggantian biaya berobat, cacat tetap dan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris.<sup>2</sup>

PT. Jasa Raharja selalu berusaha meningkatkan pelayanan, baik parameternya bisa diukur secara statistik, maupun yang tidak terukur dan bermanifestasi kedalam bentuk kepuasan masyarakat. Dalam hal pemberian dana kewajiban misalnya pemberian bermetamorfosis dari waktu yang tiada terbilang, menjadi maksimal tujuh hari sejak korban meninggal dunia di TKP. Santunan harus diserahkan langsung kepada ahli waris korban melalui via rekening.

Dalam pemenuhan kewajiban kecelakaan yang paling utama adalah mengetahui terlebih dahulu data dari korban kecelakaan maka dari itu Klaimen harus mempersiapkan Dokumen dasar yang terdiri dari Formulir Pengajuan Kewajiban yang berisikan data Korban Kecelakaan yaitu nama, umur, tahun, pekerjaan, hubungan dengan korban, alamat lengkap, dan no telp, memilih jenis kewajiban, berkas kewajiban yang akan di ajukan dan keterangan lainnya yang harus diisi oleh klaimen dalam Formulir Pengajuan Kewajiban dan data ahli waris apabila korban meninggal dunia dan disertakan kwitansi biaya pengobatan di rumah sakit, selanjutnya keterangan singkat kecelakaan yang dilampiri laporan polisi dan sket gambar (untuk korban kecelakaan kendaraan bermotor) serta Telegram Berita Acara Kecelakaan dari Perumka (untuk kecelakaan kereta api) yang terakhir Keterangan Korban Akibat kecelakaan dan Keterangan Ahli Waris yang diisi oleh kelurahan (untuk korban meninggal dunia). Proses pelayanan pemenuhan kewajiban

---

<sup>2</sup> <https://www.pu.go.id/uploads/services/2011-11-29-12-34-59.pdf>, Diakses Tanggal 08-01-2015 Pukul 20.50 WIB

tidak sampai di sini masih ada tahapan–tahapan dan proses berikutnya yang harus dijalankan oleh klaimen dan masih banyak persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh klaimen seperti mengisi lembar keterangan Ahli Waris apabila meninggal dunia dan untuk yang cacat tetap harus mengisi lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Korban Cacat selain itu klaimen harus mengisi lembar Permohonan Kebijakan Pembayaran Kewajiban. Ada pun lembar persyaratan yang harus diisi oleh rumah sakit atau puskesmas yang merawat yaitu lembar Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan semua itu adalah bagian dari Sistem Informasi Pelayanan Santunan Kecelakaan yang harus diikuti oleh Seorang Klaimen.

Pemenuhan Kewajiban berjalan sesuai dengan Sistem Informasi Pelayanan Kewajiban yang sedang berjalan saat ini di PT. Jasa raharja dan Kerja sama antara Karyawan Jasa Raharja dan Klaimen.<sup>3</sup>

Hambatan – hambatan yang timbul ketika korban atau ahli waris korban menuntut hak atas asuransi Jasa Raharja dari Rumah Sakit, Kepolisian sampai kepada pihak PT. Jasa Raharja. Hambatan – hambatan yang ditemukannya ditengah masyarakat cukup bervariasi, sehingga terkesan sangat sulit mendapatkan haknya atas pemberian kewajiban Jasa Raharja. Belum semua korban atau ahli waris korban kecelakaan di jalan raya dapat menerima haknya berupa pemberian kewajiban Jasa Raharja.

Kepolisian Satuan Lalu Lintas di kewilayahan sebagai pelayan dan penyaji persyaratan administrasi pemberian kewajiban Jasa Raharja juga masih

---

<sup>3</sup> <http://dilihatya.com/2346/kegunaan-jasa-raharja>, Diakses Tanggal 13-02-2015 Pukul 15.05 WIB

ditemukan hambatan – hambatan yang tidak rasional dan terkesan mempersulit korban atau ahli waris korban. PT. Jasa Raharja juga sangat kecil dalam memberikan kontribusi dan sosialisasi tentang pemberian kewajiban Jasa Raharja terhadap masyarakat. Demikian semestinya tidak perlu terjadi bila para penyelenggara pelayanan melaksanakan sebaik-baiknya tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan ikhlas tanpa menunjukkan adanya suatu kepentingan individu. Pemenuhan kewajiban Jasa Raharja kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan di jalan raya sangat penting<sup>4</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, menjadikan penulis berkeinginan untuk membahas dan menuangkannya dalam skripsi ini dengan judul “ **Pemenuhan Kewajiban Jasa Raharja Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung** “.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pemenuhan kewajiban Jasa Raharja kepada para korban kecelakaan lalu lintas di Kota Bandarlampung ?
2. Apakah faktor penghambat Jasa Raharja dalam pemenuhan kewajiban korban kecelakaan?

---

<sup>4</sup> <http://eprints.undip.ac.id/15272/1/NGADINAB4A004035.pdf> ( diakses tanggal 8 - 04 – 2015 pukul 10.22 WIB )

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan kewajiban oleh Jasa Raharja kepada para korban kecelakaan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemenuhan kewajiban Jasa Raharja kepada para korban kecelakaan.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu hukum termasuk di dalamnya ilmu hukum administrasi negara dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan , mengenai Jasa Raharja dalam pemenuhan kewajiban kewajiban.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a) Upaya peningkatan dan perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum.
- b) Sumbangan pemikiran dan bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian lebih lanjut bagi yang membutuhkan.
- c) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Administrasi Negara.